



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Kubar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu :

- 1 Nama : KAYA G. KASAN, S.H., bin M. JAINI G. KASAN.
Tempat Lahir : Tumbang Malahoi.
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 Agustus 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Komplek Danau Mare III Nomor : 24 RT.003,
RW.007 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Pendidikan : Sarjana.

Selanjutnya disebut Pemohon I ;

- 2 Nama : YUSTINUS SYAHRAN REWA anak dari REWA.
Tempat Lahir : Sampirang.
Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun / 25 Oktober 1950.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Hindu Kaharingan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Desa Benangin II, RT.III, Kec. Teweh Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah, dan
Desa Sampirang I RT.II, Kec. Teweh Timur, Kab.

Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah;

Pendidikan : SLTP.

Selanjutnya disebut Pemohon II ;

3 Nama : RESBUDIONO Bin SENTAR.

Tempat Lahir : Benangin.

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Oktober 1971.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Desa Benangin II, RT.III, Kec. Teweh Timur
Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah.

Pendidikan : SLTA.

Selanjutnya disebut Pemohon III ;

4 Nama : ARDIANSYAH Bin SENTAR.

Tempat Lahir : Benangin.

Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 27 September 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Jl. Desa Benangin I, RT.III, Kec. Teweh Timur
Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah.

Pendidikan : Sarjana.

Selanjutnya disebut Pemohon IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H., dan SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H. , Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara “R & PARTNER LAW FIRM”, berkantor di jalan C. Bangas, Nomor : 11 Lt. III Gedung Borneo TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, khusus dalam hal ini memilih alamat kantor di Rumah Ketua RT.02 (Burhan), Jalan Jole RT.02 Sekolah Jole, Kecamatan Sekolah Darat, Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

M e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cq. KEPOLISIAN RESORT KUTAI BARAT di Sendawar, Alamat Mapolres Kutai Barat, di Barong Tongkok, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan tanggal 27 Januari 2014, telah mengajukan alasan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Pemohon I** ditangkap dan ditahan oleh Termohon berdasarkan :
 - a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bara ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013 ;**

b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP ; berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 184 / X / 2013 / KALTIM / Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013 ;**

c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ;

2 Bahwa **Pemohon II** ditangkap dan ditahan oleh Termohon berdasarkan :

a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013 ;**



b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa ;

3 Bahwa **Pemohon III** ditangkap dan ditahan oleh Termohon berdasarkan :

a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha*



pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP ; berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013 ;

c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ;

4 Bahwa **Pemohon IV** ditangkap dan ditahan oleh Termohon berdasarkan :

a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013 ;**

b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal**



**162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau
Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368
KUHP ; berdasarkan Laporan Polisi Nomor :
LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20
Oktober 2013 ;**

c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/
I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An.
Tersangka Ardiansyah ;

5 Bahwa penangkapan terhadap Pemohon I, Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV adalah tidak sah, dengan
alasan bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19
KUHP, serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri
Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana [Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686]
Pasal 26 huruf [a] dan [b], Pasal 27, Pasal 38 Ayat [1] yang
berbunyi :

Pasal 17 KUHP

*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Pasal 18 KUHP

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas
tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.*
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap
beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang
terdekat.*
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*



Pasal 19 KUHAP

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686]

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;

Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686]

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- (2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - b. seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri



tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

(5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.

(6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686]

(1) Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. adanya bukti permulaan yang cukup; dan*
- b. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.*

6 Bahwa wujud konkrit tindakan Termohon secara melawan hukum [tidak sah] merampas kemerdekaan [upaya paksa penangkapan] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut di atas sebagai berikut:

6.1. Terhadap Pemohon I, Termohon telah melakukan 2 [dua] kali penangkapan masing-masing berdasarkan :

- a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;
- b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An.



Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

sehingga Pemohon I telah dirampas kemerdekaannya oleh Termohon paling tidak lebih dari 24 jam [bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP] ;

- 6.2. Bahwa penangkapan kedua kalinya terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/ 2014/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/ Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ; dilakukan pada hari Selasa, 22 Januari 2014 di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berada di luar daerah hukum Kepolisian Resort Kutai Barat, sehingga jika mengacu Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/ 2014/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan, yang menegaskan : **2. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014**, maka tindakan penangkapan kedua kalinya terhadap Pemohon I dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang telah tidak berlaku atau kedaluwarsa atau dengan kata lain tidak sah.



6.3. Terhadap Pemohon II, Termohon telah melakukan 2 [dua] kali penangkapan masing-masing berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/ Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

sehingga Pemohon II telah dirampas kemerdekaannya oleh Termohon paling tidak lebih dari 24 jam [bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP] ;

6.4. Bahwa penangkapan kedua kalinya terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/ 2014/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/ Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ; dilakukan pada hari Selasa, 22 Januari 2014 di Palangka Raya, Provinsi



Kalimantan Tengah, yang berada di luar daerah hukum Kepolisian Resort Kutai Barat, sehingga jika mengacu Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/132/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa, yang menegaskan : **2. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014**, maka tindakan penangkapan kedua kalinya terhadap Pemohon II dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang telah tidak berlaku atau kedaluwarsa atau dengan kata lain tidak sah;

6.5. Terhadap Pemohon III, Termohon telah melakukan 2 [dua] kali penangkapan masing-masing berdasarkan :

a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras "*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/ Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras "*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

sehingga Pemohon III telah dirampas kemerdekaannya oleh Termohon paling tidak lebih dari 24 jam [bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP] ;

6.6. Terhadap Pemohon IV, Termohon telah melakukan 2 [dua] kali penangkapan masing-masing berdasarkan :



a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/ Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

sehingga Pemohon III telah dirampas kemerdekaannya oleh Termohon paling tidak lebih dari 24 jam [bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) KUHP] ;

- 7 Bahwa penangkapan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk kedua kalinya yang mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan yang berbunyi “*setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** karena mencantumkan kalimat



[frasa] *“perbuatan yang tidak menyenangkan”* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 dan menjadi bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 18 Ayat [2] KUHAP ;

8 Bahwa penahanan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV masing-masing berdasarkan :

- a Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I] ;
- b Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa [Pemohon II] ;
- c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III] ;
- d Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah [Pemohon IV] ;

adalah tidak sah, karena mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan berupa kalimat atau frasa *“perbuatan yang tidak menyenangkan”* adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 dan menjadi bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 21 Ayat [4] KUHAP

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.



- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan frasa, "**Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan**" dalam **Pasal 335 ayat (1) butir 1** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ;

- 1.2. Menyatakan frasa, “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
- 1.3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, “*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

9 Bahwa selain itu upaya paksa penangkapan yang kedua kalinya dan penahanan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dilakukan Termohon dengan “*kesengajaan dan kesewenangan belaka*” dengan cara “*merekayasa dan menambah Pasal 335 ayat [1e] KUHP dan Pasal 368 KUHP, dengan mencantumkan uraian singkat*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara kejahatan "*perbuatan yang tidak menyenangkan*" untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat 4 huruf [b] KUHAP, padahal dalam Surat Perintah Penangkapan yang pertama kalinya terhadap Para Pemohon hanya mencantumkan uraian : *karena diduga keras "setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat"*, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ; sehingga Para Pemohon memang "dipaksakan harus ditahan" padahal frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam **Pasal 335 ayat (1) butir 1** bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan frasa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI ;

10 Bahwa sebagai bukti Termohon sesungguhnya bertindak secara sewenang-wenang, memaksakan Para Pemohon memang harus ditahan meskipun dengan melanggar konstitusi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, patut diduga dikarenakan adanya konspirasi antara Termohon dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan [pelapor], dengan maksud untuk menghentikan perjuangan Para Pemohon untuk memperjuangkan secara kolektif hak-hak Para Pemohon dan masyarakat hukum adat yang ada di Wilayah Kabupaten Barito Utara, khususnya di Wilayah Kedemangan Kecamatan Teweh Timur, yang kawasan hutannya dieksploitasi oleh pelapor dan dipaksakan seolah-olah dalam kawasan hutan Kabupaten Kutai Barat, dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Pelepasan Tersangka, yang mencantumkan secara jelas dan tegas pada bagian



“Pertimbangan : “Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini”, pertimbangan ini tercantum dalam :

- 10.1. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/03.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I] ;
- 10.2. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/01.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa [Pemohon II] ;
- 10.3. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/02.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III] ;
- 10.4. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/04.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Ardiansyah [Pemohon IV] ;
11. Bahwa penambahan Pasal 335 Ayat [1e] KUHP khususnya dalam Surat Perintah Penangkapan yang kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap Para Pemohon, meskipun Para Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil dengan Surat Panggilan yang sah berkenaan dengan penambahan Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan Pasal 368 KUHP [sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686], padahal dalam Surat Perintah Penangkapan yang pertama pada tanggal 4 Januari 2014 terhadap Para Pemohon berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013**, Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan Pasal 368 KUHP sama sekali tidak tercantum, semakin mempertegas motif Termohon mencantumkan frasa *“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* dalam Pasal 335 Ayat [1e] KUHP terkait dengan Pasal 21 Ayat [1] huruf [b] KUHP, semata-mata suatu bentuk rekayasa dan kerjasama dengan pihak pelapor [yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan di hadapan hukum] dengan tujuan akhir bahwa Para Pemohon “harus” ditahan! Tindakan Termohon terlalu bersifat subyektif sehingga menimbulkan bias, multitafsir, yang bertentangan dengan



prinsip-prinsip hukum pidana [hukum acara pidana] yang seharusnya diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil [due process of law] demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum ;

12. Bahwa sebagai akibat adanya penambahan pasal baru [Pasal 335 Ayat [1e] dengan frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” yang dilakukan Termohon, sehingga Para Pemohon ditangkap untuk kedua kalinya dan kemudian ditahan, padahal frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 Ayat [1e] KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan frasa dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, membuktikan tindakan Termohon sewenang-wenang, dan sama sekali tidak menghormati konstitusi dan hukum yang berlaku. Dengan melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon untuk kedua kalinya dan kemudian menahan Para Pemohon dengan mempergunakan frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*”, **Para Pemohon telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasi, akibat dirampas oleh Termohon**, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, Para Pemohon secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami *stigmatisasi sebagai orang yang tercela* sebagai akibat penangkapan kedua kalinya dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon;

13. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Dengan demikian tindakan penangkapan untuk kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon dengan



mempergunakan frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, merupakan kesewenang-wenangan Termohon belaka tanpa mengindahkan konstitusi dan hukum yang berlaku ;

14. Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut di atas selain bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut di atas juga dilakukan oleh Termohon dengan melampaui kewenangan atau tidak berwenang dengan alasan, tempat kejadian perkara sesungguhnya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan :

- a. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 menjadi UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
- b. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah jo. Peta Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah ;
- c. Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan [Lampiran SK Menteri Pertanian RI Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982] ;
- d. Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 ;
- e. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia [RBI] Lembar 1714-64, 1715-32, 1715-34, 1814-43, 1815-11, 1815-13 Skala 1 : 50.000;
- f. Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ;
- g. Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 050/299/I/Bapp, tanggal 2 April 2007, hal usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Kalimantan Tengah ;
- i. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/1143/ADPUM, tanggal 8 November 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Batubara oleh PT. Bharinto Ekatama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bharinto Ekatama di Jakarta Selatan ;

15. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan memutuskan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menerima permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon :

2.1. Pemohon I berdasarkan :

- a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras *“setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat”*, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013**
- b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ; karena diduga keras *“setiap orang yang merintang atau mengganggu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/ Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

2.2. **Pemohon II** berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa ; karena diduga keras *“setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat”,* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013**;
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa ; karena diduga keras *“setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan”,* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1e] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/ Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

2.3. **Pemohon III** berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras *“setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat”,* sebagaimana dimaksud



dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batu Bara** dan atau **Pasal 335 Ayat [1e] KUHP** dan atau **Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

2.4. **Pemohon IV** berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batu Bara** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; karena diduga keras “*setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan*”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batu Bara** dan atau **Pasal 335 Ayat [1e] KUHP** dan atau **Pasal 368 KUHP** ; berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013** ;

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penahanan terhadap Para Pemohon :

- 3.1. **Pemohon I** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan ;
- 3.2. **Pemohon II** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa ;
- 3.3. **Pemohon III** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono ;
- 3.4. **Pemohon IV** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ;

karena mencantumkan frasa "*perbuatan yang tidak menyenangkan*" dalam Pasal 335 Ayat [1] KUHP sehingga Para Pemohon dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 Ayat [4] huruf [b] KUHP, adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, karenanya penahanan terhadap Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum ;

- 4 Memerintahkan Termohon atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengeluarkan Para Pemohon [Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV] dari dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon sebesar Rp. 10.000.000.000,- [*Sepuluh Milyar Rupiah*], secara seketika dan sekaligus ;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

ATAU apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie rechts doen*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang kuasanya bernama RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H., dan SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H., sebagaimana tersebut diatas, sedang Termohon datang kuasanya bernama : 1. A.K.B.P M. FARIDL DJAUHARI, S.H. NRP. 70020394, KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA KALTIM, 2. A.K.B.P IMAM BUCHORI ,S.H. NRP. 62060646, ADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA KALTIM, 3. IPTU MUHADI, S.H., NRP 74050383, PAUR KERMALEM SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KALTIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 03 Februari 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa apa yang diuraikan pemohon pada angka 1a, b, c, 2a, b, c, 3a, b, c, 4a, b, c dan secara rinci diuraikan/didalilkan oleh pemohon pada angka 5.
Hal tersebut tidaklah benar bahwa Termohon melakukan tindakan hukum yang tidak sah, karena tindakan Termohon secara jelas dan terang telah mematuhi dan melaksanakan perintah Undang-Undang dalam hal ini KUHAP dengan dibuktikan oleh Termohon berupa;
 - a *Adanya laporan polisi nomor :LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013;*
 - b *Surat Perintah penyidikan nomor :SP.Sidik / 207/X/2013/Reskrim tanggal 20 Oktober 2013;*
 - c *Surat perintah penangkapan nomor:SP.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung Kasan,S.H bin Muhamad Jaini Gunung kasan;*
 - d *Surat perintah penangkapan nomor:SP.Kap/01/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka yustinus Syahrhan Rewa anak dari Rewa (alm);*
 - e *Surat perintah penangkap nomor :SP.Kap/02/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm).*
 - f *Surat perintah penangkapan nomor:SP.Kap/04/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm).*
 - g *Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Yustinus Syahrhan Rewa anak dari Rewa;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h* Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Resbudiono anak dari Sentar (alm);
- i* Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Kaya Gunung Kasan,S.H bin Muhmad Jaini;
- j* Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Ardiansyah anak dari Sentar (alm)
- k* Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/04.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm);
- l* Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/03.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung kasan,S.H., bin Muhammd Jaini;
- m* Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/02.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm);
- n* Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/01.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa.
- o* Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm);
- p* Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm);
- q* Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa;
- r* Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung kasan,S.H., bin Muhammd Jaini;

dan terbaca dengan terang benderang bahwa Permohonan Praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas / samar-samar, atau kabur (Obscure libel), sehingga secara fakta hukum permohonan pemohon tidak memenuhi syarat Materiil permohonan Praperadilan.

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari penangkapan dan penahanan sudah sesuai / mempedomani aturan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi dari pasal 17, pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan pasal 20 ayat (1) KUHAP, maka tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;



Berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan haruslah **ditolak** secara keseluruhan.

II. Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi tersebut di atas juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini.

2 Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon sebagai berikut.

3 Bahwa dalam angka 1 s.d. 4 terurai dalam dalil angka 5 bersama ini Termohon menanggapi sebagai berikut;

Bahwa penangkapan terhadap Pemohon I,II,III,IV dilakukan oleh termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindakan hukum yang dilakukan termohon secara sah mempedomani pasal 17 dan pasal 18 KUHAP, hal dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, hal tersebut juga diakui oleh Pemohon, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut Termohon telah mempedomani pasal 8 KUHAP.

4 Bahwa dalam angka 6, bersama ini Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan pemohon dalam angka 6 tidak lah benar, dikarena berdasarkan bukti-bukti tambahan dari hasil penyidikan termohon sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar, bahwa upaya hukum penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah sah berdasarkan aturan hukum, karena tindakan pemohon sudah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana, bahwa tindakan termohon menurut pemohon melakukan tindakan hukum penangkapan dua kali, hal itu dalam aturan hukum tidak diatur, akan tetapi tindakan hukum yang dilakukan termohon syah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) KUHAP.

5 Bahwa dalam angka 7, bersama ini Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan oleh pemohon dalam angka 7 hal tersebut tidaklah benar dan tidak cermat, pemohon hanya sepotong-potong



memahami persangkaan yang diuraikan oleh Termohon, oleh karena itu tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah sudah sesuai dengan KUHAP dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) KUHAP maupun aturan hukum yang lain, hal ini telah dibuktikan oleh Termohon bahwa tindakan Termohon yang pertama telah mematuhi KUHAP dengan adanya :

- a Adanya laporan polisi nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013;*
- b Surat Perintah penyidikan nomor : SP.Sidik / 207/X/2013/Reskrim tanggal 20 Oktober 2013;*
- c Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung Kasan,S.H bin Muhamad Jaini Gunung kasan;*
- d Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/01/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa (alm);*
- e Surat perintah penangkap nomor :SP.Kap/02/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm).*
- f Surat perintah penangkapan nomor:SP.Kap/04/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm).*
- g Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa;*
- h Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Resbudiono anak dari Sentar (alm);*
- i Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Kaya Gunung Kasan,S.H bin Muhmad Jaini;*
- j Berita acara penangkapan tanggal 04 Januari 2014 an Ardiansyah anak dari Sentar (alm)*
- k Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/04.a/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm);*
- l Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/03.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung kasan,S.H., bin Muhammd Jaini;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/02.a/I/2014/reskrim tanggal 04 Januari 2014 an Tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm);*
- n Surat perintah pelepasan tersangka nomor Sp.PT/01.a/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa.*
- o Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an Tersangka Resbudiono anak dari Sentar (alm);*
- p Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an Tersangka Ardiansyah anak dari Sentar (alm);*
- q Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an Tersangka Yustinus Syahran Rewa anak dari Rewa;*
- r Berita acara pelepasan tersangka tanggal 04 Januari 2014 an tersangka Kaya Gunung Kasan,S.H., bin Muhammd Jaini;*
Begitu juga tindakan hukum termohon yang selanjutnya, berdasarkan proses pengembangan penyidikan, maka termohon telah menemukan cukup bukti untuk melakukan upaya hukum terhadap pemohon dengan melakukan upaya hukum penangkapan dan penahanan.

6 Bahwa dalam angka 8, bersama ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan oleh pemohon dalam angka 8, hal tersebut tidaklah benar, begitu juga pemohon memahami surat perintah tersebut hanya sepotong-potong, sehingga apa yang diuraikan pemohon menjadi kabur, fakta hukumnya bahwa para pemohon secara sah dan menyakinkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup memenuhi syarat hukum seperti yang diuraikan dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan,dan tindakkn hukum yang dilakukan termohon tidak melanggar dan sangat mempedomani KUHAP sesuai kewenangan termohon dan tidak melanggar aturan hukum lainnya seperti pemohon uraikan.

7 Bahwa dalam angka 9 bersama ini Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalikan oleh pemohon pada angka 9 hal tersebut tidaklah benar, apa yang telah dilakukan Termohon pada tindakan hukum yang pertama melakukan penangkapan terhadap Pemohon I, II, III, IV pada tanggal 20 Januari 2014 Pemohon sangatlah mempedomani pasal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, dalam perkembangan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi maka pada tanggal 23 Januari 2014 Termohon mengeluarkan surat perintah penangkapan kembali, dan hal tersebut tidak melanggar hukum, karena merupakan kewenangan Termohon.

- 8 Bahwa dalam angka 10, bersama ini Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa uraian Pemohon dalam angka 10 tidaklah benar, dan tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat, sehingga termohon tidak akan menanggapi karena uraian Pemohon bukan pokok perkara dalam gugatan in, dan tindakan hukum yang telah dilakukan Termohon adalah sah menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan hukum.

- 9 Bahwa dalam angka 11, bersama ini Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam angka 11, hal tersebut tidaklah benar, bahwa dalam rangka proses hukum Terhadap pemohon, Termohon telah melakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dibukti dengan :

- a Mengeluarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/359/X/2013/Reskrim tanggal 30 Oktober 2013 kepada sdr Sahran Rewa (Demang)*
- b Surat panggilan II nomor : S.Pgl/413/XI/2013/Reskrim tanggal 27 Nopember 2013 sdr Sahran Rewa (Demang)*
- c Surat panggilan nomor : S.pgl/ / XI/2013/Reskrim tanggal Nopember 2013.*
- d Surat panggilan II nomor : S.Pgl/414/XI/2013/Reskrim tanggal 27 Nopember 2013.*

Selanjutnya apa yang Pemohon uraikan dalam angka 11, merupakan pandangan hukum yang sempit dan subyektif, Termohon dalam melaksanakan penegakan hukum sudah mempedomani aturan hukum, dan tindakan Termohon sah menurut hukum.

- 10 Bahwa dalam angka 12,

Termohon tidak akan menanggapi uraian Pemohon pada angka 12, dikarenakan apa yang diuraikan oleh Pemohon hanyalah cerita hukum yang hanya menceritakan tindakan hukum Termohon secara terputus-putus tidak secara utuh, sehingga dianggap tindakan Termohon melanggar hukum,



bahwa fakta hukum terhadap pemohon dengan bukti permulaan yang cukup pemohon melnggarn hukum.

11 Dalam angka 13

bersama ini Termohon tidak menanggapi karena apa yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 13 bukan pokok perkara dalam perkara Praperadilan ini.

12 Bahwa dalam angka 14

Termohon menanggapi terhadap apa yang diuraikan pemohon dalam angka 14, bahwa pemohon tidak memahami secara jelas dan teliti akan makna hukum locus delikti dan tempus delikti, dan terlalu dini mengatakan bahwa perbuatan Pemohon merupakan perbuatan hukum diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, fakta hukum menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa perbuatan pidana Pemohon dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, bahwa Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan perbuatan pidana diwilayah hukum Polres Kutai Barat.

Dari uraian tersebut diatas maka dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka haruslah Permohonan Praperadilan Pemohon ini **ditolak** secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Termohon tersebut di atas, maka dimohon kepada Yang Terhormat Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan;**

2.1. Pemohon 1 Berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014 Tersangka An. Kaya G. Hasan, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan adalah **sah menurut hukum.**

- b. Surat Perintah Penangkapan Pemohon I Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim tanggal 20 Januari 2014 Tersangka An. Kaya G. Hasan, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara dan atau Pasal 335 ayat (1e) KHUP dan Pasal 368 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum.**

2.2. Pemohon II Berdasarkan :

- a. Surat Perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, Tersangka An. Yustinus Syahrana Rawa, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum.**
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim tanggal 20 Januari 2014, Tersangka An. Yustinus Syahrana Rawa, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara dan atau Pasal 335 ayat (1e) KHUP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 368 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum**.

2.3. Pemohon III Berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, Tersangka An. Resbudiono, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum**.
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim tanggal 20 Januari 2014, An. Resbudiono, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara dan atau Pasal 335 ayat (1e) KHUP dan Pasal 368 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum**.

2.4. Pemohon IV Berdasarkan :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, An. Ardiansyah, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/



Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum.**

- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim tanggal 20 Januari 2014, An. Ardiansyah, karena di duga keras “ setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan Batu Bara dan atau Pasal 335 ayat (1e) KHUP dan Pasal 368 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/ Kaltim/Res Kubar tanggal 20 Oktober 2013, dalam pokok perkara bahwa tindakan Termohon melakukan penangkapan **sah menurut hukum.**

3. **Menyatakan** bahwa Penahanan terhadap :

3.1. Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka Kaya G.Hasan, **sah menurut hukum.**

3.2. Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa, **sah menurut hukum.**

3.3. Pemohon III berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka Resbudiono, **sah menurut hukum.**

3.4. Pemohon 1 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka Ardiansyah, **sah menurut hukum.**

4. **Menyatakan** bahwa Permohonan Pemohon I, II,III dan IV untuk dikeluarkan dari Tahanan dalam hal Termohon tidak dapat menerima karena tindakan Termohon adalah **sah menurut hukum.**

5 Menolak Permohonan Pemohon terhadap Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar) dan menyatakan tindakan Termohon **sah menurut hukum.**



6 Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 04 Februari 2014, sedangkan Termohon mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Februari 2014 dan untuk menyingkat isi putusan ini, maka Replik dan Duplik sebagaimana terlampir dan tercatat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yang terdiri dari :

- 1 P-1 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I], sesuai dengan Asli;
- 2 P-2 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa [Pemohon II], sesuai dengan Asli;
- 3 P-3 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III], sesuai dengan Asli;
- 4 P-4 : Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah ; [Pemohon IV], sesuai dengan Asli;
- 5 P-5 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I], sesuai dengan Asli;
- 6 P-6 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrana Rewa [Pemohon II], sesuai dengan Asli;
- 7 P-7 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III], sesuai dengan Asli;
- 8 P-8 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah [Pemohon IV], sesuai dengan Asli;



- 9 P-9 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I], ada pada Termohon;
- 10 P-10 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa [Pemohon II], ada pada Termohon;
- 11 P-11 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III], ada pada Termohon;
- 12 P-12 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 An. Tersangka Ardiansyah [Pemohon IV], ada pada Termohon;
- 13 P-13 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/03.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Kaya G. Kasan [Pemohon I], sesuai dengan Asli;
- 14 P-14 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/01.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa [Pemohon II], sesuai dengan Asli;
- 15 P-15 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/02.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Resbudiono [Pemohon III], sesuai dengan Asli;
- 16 P-16 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.PT/04.a/I/2014/ Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka Ardiansyah [Pemohon IV], sesuai dengan Asli;
- 17 P-17 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka An. Kaya G. Kasan, tanggal 23 Januari 2014 [Pemohon I], sesuai dengan Asli;
- 18 P-18 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka An. Yustinus Syahrhan Rewa, tanggal 23 Januari 2014 [Pemohon II], sesuai dengan Asli;
- 19 P-19 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka An. Resbudiono, tanggal 23 Januari 2014 [Pemohon III], sesuai dengan Asli;
- 20 P-20 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka An. Ardiansyah, tanggal 23 Januari 2014 [Pemohon IV], sesuai dengan Asli;
- 21 P-21 : Fotocopy Notulen Rapat Pertemuan Pembahasan Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Desa Benangin I dan II [Masyarakat] Kepada PT. Bharinto Ekatama [BEK] tanggal 6 Desember 2013, sesuai dengan Asli;
- 22 P-22 : Fotocopy Surat Nomor : 533/30/DBP/2008, tanggal 17 Juni 2008 dari Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi ic. Direktorat Pembinaan Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral, Batubara dan Panas Bumi, ditujukan kepada Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Dirjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, perihal klarifikasi batas administrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah [lampiran peta Wilayah PKP2B PT. Bharinto Ekatama], sesuai dengan Asli;
- 23 P-23 : Print Out Daftar Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Tengah [Sumber Kalteng Mining : <http://kaltengmining.com/PerusahaanTambangBatubara.htm> : <http://kaltengmining.com/KK dan PKP2B di Kalteng.htm>];
- 24 P-24 : Print Out Produksi Batu Bara Barito Utara Meningkat [Breaking News, 27/04/2010];
- 25 P-25 : Print Out Kalteng Pos Online, 27 Januari 2014, "Tata Batas Kalteng Bermasalah";
- 26 P-26 : Fotocopy Surat Gubernur Kalteng Nomor : 540/1143/ADPUM, tanggal 08 November 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Batubara oleh PT. Bharinto Ekatama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, ditujukan kepada Direktur PT. Bharinto Ekatama, sesuai dengan Asli;
- 27 P-27 : Peta pada Halaman 29 Laporan Tahunan 2009 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk [Induk PT. Bharinto Ekatama];
- 28 P-28 : Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan [Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/KPTS/UM/ 10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha [lima belas juta tiga ratus ribu hektar] di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Sebagai Kawasan Hutan];
- 29 P-29 : Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan;
- 30 P-30 : Fotocopy Surat Keputusan dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 Ha [lima belas juta tiga ratus ribu hektar] di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Sebagai Kawasan Hutan beserta peta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 P-31 : Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 atau Peta Citra Landsat 7ETM PATH/ROW : 117/61 Liputan Tahun 2012 atau Peta Overlay IPPKH PT. Bharinto Ekatama terhadap Surat Keputusan dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;
- 32 P-32 : Peta Overlay IPPKH PT. Bharinto Ekatama terhadap Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 atau Peta Citra Landsat 7ETM PATH/ROW : 117/61 Liputan Tahun 2012;
- 33 P-33 : Peta Overlay IPPKH PT. Bharinto Ekatama terhadap Peta Sebaran Perusahaan Bidang Pertambangan Di Kalimantan Tengah dengan Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715; 1814 dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 atau Peta Citra Landsat 7ETM PATH/ROW : 117/61 Liputan Tahun 2012;
- 34 P-34 : Photo Papan Blok Tebangan RKT 2010 IUPHHK-HA PT. Timber Dana Seluas 672 Ha / 8 Petak Di Provinsi Kalimantan Tengah Menegaskan Wilayah Pertambangan PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 Ha Pada Areal IUPHHK-HA PT. Timber Dana adalah terletak dalam kawasan hutan produksi terbatas Provinsi Kalimantan Tengah;
- 35 P-35 : Fotocopy Putusan lengkap MK RI Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 36 P-36 : Print Out KALTENG POS last update 4 Februari 2014 <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/3040/gubernur-didesak-be...>;
- 37 P-37 : Print Out Kapanlagi.com Senin, 19 November 2007 perizinan Bermasalah, Investor Batubara Barut Hentikan Kegiatan;
- 38 P-38 : Photo penyerahan uang dari PT. Bharinto Ekatama kepada perwakilan masyarakat Benangin I dan Benangin II;
- 39 P-39 : Photo penyerahan uang dari PT. Bharinto Ekatama kepada perwakilan masyarakat Benangin I dan Benangin II;
- 40 P-40 : Photo penyerahan uang dari PT. Bharinto Ekatama kepada perwakilan masyarakat Benangin I dan Benangin II beserta photo sms pada HP merk MITO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 P-41 : Print Out Status Pkp2b http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=584:st... di akses tanggal 07/02/2014 1:17;
- 42 P-42 : Print out PROGRAM DAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI KALIMANTAN TENGAH http://www.kalteng.go.id/viewarticle.asp?ARTIKEL_id=860;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, dan P-6, aslinya ada pada Termohon, namun telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat berdasarkan hukum, kemudian bukti P-21, P-22, P-26, dan P-30, tidak ada aslinya maka surat tersebut hanya merupakan surat biasa, akan tetapi apabila bukti surat tersebut saling berhubungan dengan alat bukti lainnya maka surat bukti P-21, P-22, P-26, dan P-30 yang tidak ada aslinya tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan surat-surat bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ARTIUS IRAWAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi datang di areal tambang PT. Bharinto Ekatama, Demang (Kepala Adat Barito Utara) ada pasang hinting pali (pita adat) penutupan akses jalan;
- Bahwa hinting pali tersebut rusak ditabrak bus PT. PAMA kemudian diadakan musyawarah secara adat Teweh Timur, PT. PAMA di kenai denda adat;
- Bahwa saat itu sebagai perwakilan dari PT. PAMA adalah sdr. Bayu yang menyatakan minta maaf dan siap mengganti dengan membayar sejumlah uang sebagai denda adat sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa denda adat tersebut dibayar secara menyicil karena diberi toleransi dan pembayaran pertama sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Demang, kemudian yang kedua sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

2 Saksi **DEWIK DARHAMSIAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemasangan hinting pali (pita adat) yang dipasang oleh Demang dan masyarakat adat Teweh Timur termasuk Para Pemohon ikut mengetahui saat pemasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013, bus PT. PAMA menyenggol hinting pali (pita adat) tersebut hingga rusak dan dikenai denda sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa yang ikut dalam musyawarah berkaitan dengan hinting pali yang rusak adalah Agung (Manajer), Bayu, saksi, Para Pemohon, Demang, saksi Artius;
- Bahwa denda sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) tersebut dibayar 2 (dua) kali, yang pertama Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dibayar dilokasi pada masyarakat dan setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian sisa yang Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon diperiksa di Polres Kubar;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon diperiksa, namun saksi tidak ingat tanggalnya tapi pada hari Jum'at siang, dan selama 3 (tiga) malam langsung ditahan;
- Bahwa saksi menyaksikan hal tersebut, karena saksi ikut diamankan di Polres Kutai Barat;
- Bahwa saksi diperiksa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Sukarlan;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan tidak diberikan oleh Termohon;
- Bahwa hinting pali dipasang di lokasi tambang dekat *stockpile* PT. Bharinto Ekatama;

3 Saksi **ARIEF RAHMANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemasangan hinting pali pertama (TKP 1) berada pada jalan hauling (angkutan) batu bara dalam areal pit (bukaan tambang) PKP2B PT. Bharinto Ekatama dan berdasarkan SK Menhut Nomor : 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, beserta peta lampirannya dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pemasangan hinting pali kedua (TKP 2) berada didalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peta Lampiran Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 namun berada di luar kawasan hutan Propinsi Kalteng sesuai dengan peta lampiran SK Menhut RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Saksi **MUJIONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemasangan hinting pali pertama (TKP 1) berada pada jalan hauling (angkutan) batu bara dalam areal pit (bukaan tambang) PKP2B PT. Bharinto Ekatama dan berdasarkan SK Menhut Nomor : 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, beserta peta lampirannya dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pemasangan hinting pali kedua (TKP 2) berada didalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peta Lampiran Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 namun berada di luar kawasan hutan Propinsi Kalteng sesuai dengan peta lampiran SK Menhut RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;

5 Saksi **BAHRUDINSYAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemasangan hinting pali pertama (TKP 1) berada pada jalan hauling (angkutan) batu bara dalam areal pit (bukaan tambang) PKP2B PT. Bharinto Ekatama dan berdasarkan SK Menhut Nomor : 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, beserta peta lampirannya dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pemasangan hinting pali kedua (TKP 2) berada didalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peta Lampiran Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 namun berada di luar kawasan hutan Propinsi Kalteng sesuai dengan peta lampiran SK Menhut RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;

6 Saksi **HERI FAUZI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemasangan hinting pali pertama (TKP 1) berada pada jalan hauling (angkutan) batu bara dalam areal pit (bukaan tambang) PKP2B PT. Bharinto Ekatama dan berdasarkan SK Menhut Nomor : 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, beserta peta lampirannya dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemasangan hinting pali kedua (TKP 2) berada didalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peta Lampiran Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 namun berada di luar kawasan hutan Propinsi Kalteng sesuai dengan peta lampiran SK Menhut RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 T-1 : Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/184/X/2013/KALTIM/Res Kubar, Tanggal 20 Oktober 2013, sesuai dengan Asli;
- 2 T-2 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/237/X/2013/Reskrim, tanggal 20 Oktober 2013, sesuai dengan Asli;
- 3 T-3 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.pgl /359 /X/2013/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2013, selaku Saksi An. SAHRAN REWA (Demang), sesuai dengan Asli;
- 4 T-4 : Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.pgl /413 /X/2013/Reskrim, tanggal 27 November 2013, selaku Saksi An. SAHRAN REWA (Demang), sesuai dengan Asli;
- 5 T-5 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.pgl /340/X/2013/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2013, selaku Saksi An. KAYA.G. KASAN, sesuai dengan Asli;
- 6 T-6 : Fotocopy Surat Panggilan II Nomor : S.pgl /414 /X/2013/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2013, selaku Saksi An. KAYA.G. KASAN, sesuai dengan Asli;
- 7 T-7 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm), sesuai dengan Asli;
- 8 T-8 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm), sesuai dengan Asli;
- 9 T-9 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka KAYA GUNUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 10 T-10 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/ Reskrim tanggal 04 Januari 2014, An. Tersangka ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm), sesuai dengan Asli;
- 11 T-11 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) tanggal 4 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 12 T-12 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 4 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 13 T-13 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN tanggal 4 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 14 T-14 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 4 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 15 T-15 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 115 / I / 2014 Reskrim, tanggal 6 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm), sesuai dengan Asli;
- 16 T-16 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 114 / I / 2014 Reskrim, tanggal 6 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm), sesuai dengan Asli;
- 17 T-17 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 111 / I / 2014 Reskrim, tanggal 6 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 18 T-18 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 113 / I / 2014 Reskrim, tanggal 6 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm), sesuai dengan Asli;
- 19 T-19 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP PT / 01a / I / 2014 / Reskrim tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 T-20 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP PT / 02a / I / 2014 / Reskrim tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 21 T-21 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP PT / 03a / I / 2014 / Reskrim tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 22 T-22 : Fotocopy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : SP PT / 04a / I / 2014 / Reskrim tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 23 T-23 : Fotocopy Berita Acara Pelepasan Tersangka tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 24 T-24 : Fotocopy Berita Acara Pelepasan Tersangka tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 25 T-25 : Fotocopy Berita Acara Pelepasan Tersangka tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 26 T-26 : Fotocopy Berita Acara Pelepasan Tersangka tanggal 4 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 27 T-28 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/ Reskrim tanggal 20 Januari 2014, An. Tersangka YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 28 T-28 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 29 T-29 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/ Reskrim tanggal 20 Januari 2014, An. Tersangka KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 T-30 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 31 T-31 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) tanggal 21 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 32 T-32 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 33 T-33 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN tanggal 21 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 34 T-34 : Fotocopy Berita Acara Penangkapan Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 35 T-35 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 04 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 36 T-36 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 05 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 37 T-37 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 03 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 38 T-38 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor : B / 06 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 39 T-39 : Fotocopy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor : SP KAP / 13a / I / 2014 / Reskrim tanggal 21 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 40 T-40 : Fotocopy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor : SP KAP / 12a / I / 2014 / Reskrim tanggal 21 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 41 T-41 : Fotocopy Berita Acara membawa Tersangka tanggal 21 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 42 T-42 : Fotocopy Berita Acara membawa Tersangka tanggal 21 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 43 T-43 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 44 T-44 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/06/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 45 T-45 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/04/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 46 T-46 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/07/I/2014/ Reskrim tanggal 23 Januari 2014, An. Tersangka ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm);
- 47 T-47 : Berita Acara Penahanan Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 48 T-48 : Fotocopy Berita Acara Penahanan Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 49 T-49 : Fotocopy Berita Acara Penahanan Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 50 T-50 : Fotocopy Berita Acara Penahanan Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 51 T-51 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B / 08 / I / 2014 Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 T-52 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B / 09 / I / 2014 Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 53 T-53 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B / 07 / I / 2014 Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 54 T-54 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B / 10 / I / 2014 Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 55 T-55 : Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 56 T-56 : Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 57 T-57 : Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 58 T-58 : Fotocopy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 59 T-59 : Fotocopy Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : Sp.Han/05k/I/2014/Reskrim tanggal 24 Januari 2014, An. Tersangka YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 60 T-60 : Fotocopy Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : Sp.Han/06k/I/2014/Reskrim tanggal 24 Januari 2014, An. Tersangka RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 61 T-61 : Fotocopy Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : Sp.Han/04k/I/2014/Reskrim tanggal 24 Januari 2014, An. Tersangka KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 T-62 : Fotocopy Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : Sp.Han/07k/I/2014/Reskrim tanggal 24 Januari 2014, An. Tersangka ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 63 T-63 : Fotocopy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) tanggal 24 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 64 T-64 : Fotocopy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 24 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 65 T-65 : Fotocopy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN tanggal 24 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 66 T-66 : Fotocopy Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) tanggal 24 Januari 2014, sesuai dengan Asli;
- 67 T-67 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : B/14/I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 68 T-68 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : B / 15 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 69 T-69 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : B / 13 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN, sesuai dengan Asli;
- 70 T-70 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : B / 16 / I / 2014 Reskrim, tanggal 24 Januari 2014 Tersangka An. ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm) , sesuai dengan Asli;
- 71 T-71 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 06 / I / 2014 / Reskrim tanggal 27 Januari 2014 Tersangka An.

(1). YUSTINUS SYAHRAN REWA Anak dari REWA (Alm)

(2). RESBUDIONO Anak dari SENTAR (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). KAYA GUNUNG KASAN,SH Bin MUHAMMAD JAINI GUNUNG KASAN

(4). ARDIANSYAH Anak dari SENTAR (Alm)

, sesuai dengan Asli;

72 T-72 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tentang Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satuan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

73 T-73 : Fotocopy dari fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan menteri Dalam negeri RI tentang penegasan batas wilayah antara propinsi daerah tingkat I propinsi Kaltim dengan propinsi daerah Kalteng serta notulen hasil rapat kesepakatan antara propinsi Kaltim dan propinsi Kalteng;

74 T-74 : Peta penggambaran data titik koordinat hasil pemeriksaan tim bersama pengadilan negeri kabupaten kutai barat di lokasi PT. Bharinto Ekatama tentang batas antara propinsi Kaltim dengan Propinsi Kalteng;

75 T-75 : Peta persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batu bara pada kawasan hutan produksi terbatas atas nama PT. Bharinto Ekatama kabupaten kutai barat propinsi Kaltim;

Menimbang, bahwa bukti surat surat dari T.1. sampai dengan T.71. tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup kecuali bukti T.72. yang berupa fotocopy dari fotocopy, namun apabila berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Termohon setelah diberikan kesempatan oleh Hakim di persidangan tidak mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan agar Para Tersangka dapat dihadirkan dipersidangan Praperadilan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan dipersidangan Permohonan untuk menghadirkan para tersangka



tidak dapat dipenuhi Termohon, dengan dasar pertimbangan para Tersangka masih menjalani proses penyidikan sehingga tidak dapat dihadirkan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon yang saling tidak sependapat tersebut sementara Pemeriksaan perkara dengan memperhatikan Pasal 82 ayat 1 c yang menentukan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sehingga surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa telah dianggap cukup untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Februari 2014 dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Februari 2014, yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pihak Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo*, telah dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimana hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut, sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara untuk singkatnya meskipun tidak dimuat dalam putusan ini dianggap telah terangkum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Kuasa Termohon pada pokoknya mendalilkan :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan Para Pemohon pada angka 1.a, b, c, 2. a,b,c, 3.a,b,c, 4. a,b,c dan secara rinci diuraikan / didalilkan oleh Para Pemohon pada angka 5. Hal tersebut tidaklah benar bahwa termohon melakukan tindakan hukum yang tidak sah, karena tindakan termohon secara jelas dan terang telah mematuhi dan melaksanakan perintah Undang-Undang dalam hal ini KUHAP dengan dibuktikan oleh termohon berupa sebagaimana tersebut dalam surat bukti T.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, T.9, T.27, T.28, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.22, T.21, T.20, T.19, T.24, T.26, T.23, dan T.25;

Dan terbaca dengan terang benderang bahwa permohonan praperadilan yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak jelas / samar-samar, atau kabur (Obscur Libel), sehingga secara fakta hukum permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil permohonan praperadilan;

2 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon mulai dari penangkapan dan penahanan sudah sesuai / mempedomani aturan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi dari pasal 17, pasal 18 ayat (1), ayat (3), pasal 20 ayat (1), KUHAP, maka tindakan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon ditanggapi oleh Para Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mencermati eksepsi Termohon prinsipnya tidak mengenai kompetensi absolut maupun relative yang bersentuhan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat ic. Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan persoalan-persoalan mengenai tafsir yang berbeda antara Para Para Pemohon dengan Termohon mengenai problematika hukum dan keadilan terkait dua kali penangkapan terhadap Para Pemohon dan kemudian berlanjut dengan tindakan penahanan terhadap Para Pemohon oleh Termohon dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ Kaltim/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013, yang semula hanya mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 [Surat Perintah Penangkapan terhadap Para Para Pemohon, masing-masing tertanggal 4 Januari 2014] yang berbunyi : “karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara., dan secara mengejutkan dengan dasar laporan polisi yang sama [Laporan Polisi Nomor : LP/184/ X/2013/ Kaltim/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013], Para Para Pemohon ditangkap lagi untuk kedua kalinya dengan masing-masing Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 20 Januari 2014 untuk Para Pemohon I dan Para Pemohon II, Surat Perintah Penangkapan tertanggal 23 Januari 2014 untuk Para Pemohon III dan Para Pemohon IV [bukti tertanda P-5 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-8] dengan uraian singkat perkara kejahatan : “karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 Ayat [1] KUHP dan atau Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan telah ditanggapi oleh Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai pemeriksaan dalam perkara permohonan Pra Peradilan dalam praktek peradilan selama ini, tidak dikenal adanya eksepsi sebagaimana pemeriksaan dalam perkara perdata, hal mana didasarkan pada kenyataan bahwa pemeriksaan perkara Pra Peradilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan (*vide* Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP);

Menimbang, bahwa selain itu, apabila memang ada eksepsi dalam perkara praperadilan harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur ruang lingkup eksepsi yang dapat diajukan oleh pihak terdakwa atau Penasehat Hukum yaitu mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa namun demikian demi kepentingan praktik dan demi kepentingan hukum, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maksud dan tujuan diaturnya Pra Peradilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk menghindari terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak yang paling esensial bagi setiap manusia;



Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut berdasarkan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon yang berhubungan dengan eksepsi Termohon, yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap Pemohon I : Kaya G. Kasan, Pemohon II : Yustinus Syahrhan Rewa, Pemohon III : Resbudiono, dan Pemohon IV : Ardiansyah, apakah telah sesuai dengan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), (3) dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut telah ditanggapi oleh Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya eksepsi Termohon pada prinsipnya tidak mengenai kompetensi absolut dan relatif yang bersentuhan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kutai Barat ic. Hakim Pra Peradilan, melainkan tafsir yang berbeda mengenai 2 (dua) kali penangkapan terhadap Para Pemohon dan kemudian berlanjut dengan tindakan penahanan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon dan tanggapan Para Pemohon, oleh karena eksepsi sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya (*exepitie onbevoegheid*) atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan eksepsi Termohon oleh karena telah masuk ke dalam pokok perkara dalam dalil-dalil permohonan Pra Peradilan, maka Hakim berpendapat eksepsi Termohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Pra Peradilan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pra Peradilannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Para Pemohon I. Kaya G. Kasan, Para Pemohon II. Yustinus Syahrhan Rewa, Para Pemohon III. Resbudiono, dan Para Pemohon IV. Ardiansyah, telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh termohon berdasarkan Surat Perintah, yaitu :

- Kaya G. Kasan :
 - a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, an. Tersangka Kaya G. Kasan;
 - b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014, an. Tersangka Kaya G. Kasan;
 - c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014;
- Yustinus Syahrhan Rewa :
 - a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;
 - b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014, an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;
 - c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014;
- Resbudiono :
 - a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, an. Tersangka Resbudiono;
 - b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014, an. Tersangka Resbudiono;
 - c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014;
- Ardiansyah :
 - a Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/2014/Reskrim, tanggal 04 Januari 2014, an. Tersangka Ardiansyah;
 - b Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014, an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;
 - c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa terhadap penangkapan dan penahanan Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV, tersebut adalah tidak sah, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP, serta bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686) Pasal 26 huruf (a) dan (b), Pasal 27, Pasal 38 ayat (1);

2 Bahwa wujud konkrit tindakan termohon secara melawan hukum (tidak sah) merampas kemerdekaan (upaya paksa penangkapan) Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penangkapan, berdasarkan Surat Perintah, yaitu :

- Kaya G. Kasan :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014, an. Tersangka Kaya G. Kasan;

- Yustinus Syahrhan Rewa :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/I/2014/Reskrim, tanggal 20 Januari 2014, an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;

- Resbudiono :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014, an. Tersangka Resbudiono;

- Ardiansyah :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014, an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;

Bahwa penangkapan yang dilakukan kedua kalinya terhadap Para Pemohon I, Para Pemohon II, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2014, di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berada di luar daerah hukum Kepolisian Polrest Kutai Barat, dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan yang telah tidak berlaku atau kadaluwarsa atau dengan kata lain tidak sah, sedangkan Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV dilakukan penangkapan paling tidak, lebih dari 24 jam yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP;

3 Bahwa penahanan terhadap Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV, berdasarkan :

a Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 an. Tersangka Kaya G. Kasan;

b Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 an. Tersangka Yustinus Syahrhan Rewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 an. Tersangka Resbudiono;

d Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim, tanggal 23 Januari 2014 an. Tersangka Ardiansyah;

Adalah tidak sah karena mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan berupa kalimat atau frasa “perbuatan yang tidak menyenangkan” adalah bertentangan dengan UUD tahun 1945 jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 dan menjadi bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP;

4 Bahwa penggunaan pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terhadap Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV yang diduga melakukan tindak pidana tersebut menurut Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, dan merupakan kesewenang-wenangan termohon belaka tanpa mengindahkan konstitusi dan hukum yang berlaku;

5 Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon I, Para Pemohon II, Para Pemohon III, dan Para Pemohon IV, tersebut diatas selain bertentangan dengan hukum juga dilakukan oleh Termohon dengan melampaui kewenangan atau tidak berwenangan dengan alasan tempat kejadian sesungguhnya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan :

a UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 menjadi UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

b Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah jo. Peta Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

c Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (Lampiran SK Menteri Pertanian RI Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Peta Dasar Tematik Kehutanan skala 1 : 250.000, Lembar 1714; 1715 1814 dan 1815 Kerjasama Departemen Kehutanan RI dengan Bakosurtanal Tahun 2006 ;

e) Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia [RBI] Lembar 1714-64, 1715-32, 1715-34, 1814-43, 1815-11, 1815-13 Skala 1 : 50.000;

f) Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ;

g) Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 759/KPTS/UM/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Hutan ;

h) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 050/299/I/Bapp, tanggal 2 April 2007, hal usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Kalimantan Tengah ;

i) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/1143/ADPUM, tanggal 8 November 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Batubara oleh PT. Bharinto Ekatama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Direktur PT. Bharinto Ekatama di Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah dikemukakan Para Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa penangkapan terhadap Pemohon I, II, III, dan IV, dilakukan oleh termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindakan hukum yang dilakukan termohon secara sah mempedomani Pasal 17, Pasal 18, hal dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ Kaltim/Res Kubar dan ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat perintah Penyidikan, surat perintah penangkapan, hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dan dalam pelaksanaan tugas tersebut Termohon telah mempedomani Pasal 8 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tambahan dari hasil penyidik Termohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar, bahwa upaya hukum penangkapan yang dilakukan termohon terhadap Pemohon adalah sah berdasarkan aturan hukum, karena tindakan Pemohon sudah memenuhi unsur tindak pidana, bahwa tindakan Pemohon menurut Pemohon melakukan tindakan hukum penangkapan dua kali, hal itu dalam aturan hukum tidak diatur, akan tetapi tindakan hukum yang dilakukan Termohon syah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) KUHP;
- 3 Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam angka 7 hal tersebut tidaklah benar dan tidak cermat, Pemohon hanya sepotong-potong memahami persangkaan yang diuraikan oleh Termohon, oleh karena itu tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah sudah sesuai dengan KUHP dan tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) KUHP maupun aturan hukum yang lain. Begitu juga tindakan hukum Termohon yang selanjutnya, berdasarkan proses pengembangan penyidikan, maka Termohon telah menemukan cukup bukti untuk melakukan upaya hukum terhadap pemohon dengan melakukan upaya hukum penangkapan dan penahanan;
- 4 Bahwa dalam rangka proses hukum terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, hal itu dapat dibuktikan dengan mengeluarkan surat panggilan kepada Pemohon dan terhadap hal tersebut dalam uraian angka 11 merupakan pandangan hukum yang sempit dan subyektif belaka, termohon dalam melaksanakan penegakan hukum sudah mempedomani aturan hukum dan tindak Termohon sah menurut hukum;
- 5 Bahwa uraian dalam angka 14, Pemohon tidak memahami secara jelas dan teliti akan makna hukum *locus delicti* dan *tempus delicti* dan terlalu dini mengatakan bahwa perbuatan Pemohon merupakan perbuatan hukum diluar wilayah kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, fakta hukum menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa perbuatan pidana Pemohon dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/Kaltim/Res Kubar, tanggal 20 Oktober 2013, bahwa Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pra Peradilan yang diajukan Para Pemohon beralasan hukum atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 permohonan Para Pemohon Pra Peradilan yang disimpulkan didalam posita angka 5 yang menyatakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Para pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yang merupakan ruang lingkup dan wewenang dari perkara Pra Peradilan ini adalah dalam hal :

- a Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk sebagai alat pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut diatas, maka fokus pemeriksaan dalam persidangan Pra Peradilan ini dalam perkara *aquo* hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa penangkapan dan atau penahanan merupakan bentuk pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, yang harus didasarkan oleh alasan-alasan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon, Hakim Pra Peradilan merujuk pada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, didalam Pasal 4, seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana didasarkan adanya Laporan / Pengaduan;

Menimbang, bahwa perbuatan para pemohon yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti T-1, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/ 2013/KALTIM/ Res Kubar, tertanggal 20 Oktober 2013, yang memuat identitas lengkap Pelapor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian waktu dan tempat peristiwa tindak pidana yang dilaporkan, beserta saksi-saksi yang menyaksikan tindak pidana dan uraian singkat kejadian, serta ditanda tangani oleh pelapor;

Menimbang, bahwa dari Laporan Polisi tersebut kemudian dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penyidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup maka Pemohon I : Kaya G. Kasan dipanggil dengan Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl/340/X/2013/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2013 (bukti T-5) dan Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/414/XI/2013/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2013 (bukti T-6), dan Pemohon II : Yustinus Syahrhan Rewa, dipanggil berdasarkan Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl/359/X/2013/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2013 (bukti T-3) dan Surat Panggilan Ke II Nomor : S.Pgl/413/XI/ 2013/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2013 (bukti T-4), dimana berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena bertempat tinggal diluar wilayah hukum Kesatuan Polri yang memanggil maka kemudian dikirim melalui Kantor Pos sebagaimana tanda tangan dan stempel dari Kantor Pos Barong Tongkok, (Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), akan tetapi terhadap Pemohon III : Resbudiono dan Pemohon IV : Ardiansyah, tidak dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 27 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa, sebagaimana bukti T-39, T-40, T-41 dan T-42;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon I : Kaya G. Kasan, Pemohon II : Yustinus Syahrhan Rewa, Pemohon III : Resbudiono, dan Pemohon IV : Ardiansyah, kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32 dan T-33, kemudian terhadap penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga Para Pemohon sebagaimana bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-35, T-36, T-37 dan T-38, yang dikirim melalui jasa pengiriman Kantor Pos Barong Tongkok;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut berlaku dari tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 05 Januari 2014 dan dalam Surat Perintah Penangkapan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan identitas Para Pemohon (tersangka), juga telah disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan, yaitu dugaan melakukan tindak pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, oleh karena Pasal 162 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memiliki ancaman hukuman maksimal 1 (satu) tahun dan untuk dapat ditahan seseorang/tersangka yang diduga melakukan tindak pidana haruslah ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga kemudian Para Pemohon dilepaskan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka yaitu bukti P-14/T-19, P-15/T-20, P-13/T-21, P-15/T-22, dan Berita Acara Pelepasan sebagaimana bukti T-23, T-24, T-25 dan T-26;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penangkapan Para Pemohon yang kedua kalinya sebagaimana bukti T-27, T-28, T-29, dan T-30 tersebut berlaku sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 24 Januari 2014 dan dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut, dicantumkan identitas Para Pemohon (tersangka), juga telah disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan, yaitu dugaan melakukan tindak pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan yang kedua kalinya dengan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana bukti T-27, T-28, T-29, dan T-30 telah pula di beritahukan kepada keluarga Para Pemohon sebagaimana bukti T-35, T-36, T-37 dan T-38;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Surat Penangkapan, dan oleh karena Pemohon I : Kaya G. Kasan, dan Pemohon II : Yustinus Syahrhan Rewa berada di rumah Pengacaranya yaitu sdr. Rahmadi G. Lentam, SH.,MH, maka kemudian termohon mengeluarkan Surat Perintah Membawa dan menghadapkan tersangka sebagaimana bukti T-39 dan T-40 serta Berita Acara Membawa tersangka bukti T-41 dan T-42,



sedangkan terhadap Pemohon III : Resbudiono dan Pemohon IV : Ardiansyah, tidak dilakukan pemanggilan akan tetapi datang sendiri bersama Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2014 yang kemudian didasari pada pengembangan penyidikan terhadap Pemohon I dan Pemohon II, kemudian diterbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa dari proses prosedur penangkapan terhadap Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai dasar dilakukannya Penyidikan adalah adanya laporan / pengaduan, kemudian surat perintah tugas, Laporan Hasil Penyidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan dan SPDP;

Menimbang, bahwa didalam bukti-bukti surat termohon tidak mencantumkan surat perintah tugas setelah adanya laporan / pengaduan dan tidak ada Laporan Hasil Penyidikan (LHP) sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan, maka menurut Hakim terhadap hal tersebut (*vide* Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana) terdapat 5 (lima) kriteria yang menjadi dasar suatu proses penyidikan dapat berjalan, akan tetapi dari kelima kriteria tersebut Peraturan Kapolri di maksud tidak menjelaskan 5 (lima) kriteria tersebut wajib dipenuhi atau tidak oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu, namun Hakim menilai dari Peraturan Kapolri tersebut tidak tercantumnya surat perintah tugas dan Laporan Hasil Penyidikan yang menjadi dasar suatu penyidikan tindak pidana, tidak menjadikan proses penyidikan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas didasarkan pada bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat prosedur penangkapan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan 19 KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sekarang yang akan dipertimbangkan apakah penangkapan Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan pada dugaan keras bahwa Para Pemohon melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 16 jo Pasal 17 KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, atau penyidikan, penyidik berwenang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh Hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1, merupakan Laporan Polisi dan yang melaporkan adalah sdr. Suyanto, laki-laki, pekerjaan : Manajer eksternal PT. Bharinto Ekatama, tempat tinggal di Tegal Mulyorejo Baru 125 RT.04 Kel. Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, yang melaporkan telah terjadi tindak pidana pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 10.00 Wita di lokasi tambang PT. Bharinto Ekatama tepatnya di Blok Biangan Kampung Besiq Bermai, Kecamatan Damari, Kabupaten Kutai Barat, dan perbuatan tindak pidana tersebut telah ada saksi yang diperiksa oleh termohon yaitu Suriadi dan Prayono Suryadi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, telah ada Laporan Polisi dan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi, maka Hakim berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah didasarkan atas adanya bukti permulaan yang cukup bahwa Para Pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 yang terdiri dari 6.1.a.b, 6.2, 6.3.a.b, 6.4, 6.5.a.b, dan 6.6, yang disimpulkan di dalam posita angka 7 dan angka 8, yang pada pokoknya penangkapan kedua kalinya dan penahanan terhadap Para Pemohon dengan dasar pasal 335 KUHP yang ada mencantumkan frasa “perbuatan yang tidak menyenangkan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-27, T-28, T-29 dan T-30, Surat Penangkapan terhadap Para Pemohon didasarkan pada sangkaan telah melakukan tindak pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau



pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap sangkaan tindak pidana kepada Para Pemohon dengan mencantumkan Pasal 335 ayat (1) KUHP, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 01/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, frasa “perbuatan yang tidak menyenangkan” telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat pasal tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon di dalam bukti T-2, T-27, T-28, T-29 dan T-30 dapat dibaca secara kumulatif yaitu dapat diterapkan seluruh pasal yang disangkakan atau secara alternatif, yaitu pilihan yang memberi kebebasan kepada Polisi, Jaksa ataupun Hakim untuk memilih pasal tindak pidana yang relevan didasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga penerapan Pasal 335 KUHP yang dipersangkakan kepada Para Pemohon dapat dikesampingkan oleh pemeriksa pada tingkat pemeriksaan selanjutnya, atau dapat pula menjadi pasal tambahan mengikuti pasal yang diterapkan, karena pasal 335 KUHP tidak dihapuskan dan masih terdapat pasal tindak pidana lainnya yang diterapkan kepada para pemohon sehingga terhadap penerapan pasal 335 KUHP yang disangkakan kepada Para Pemohon tidak mengakibatkan surat perintah penangkapan yang diterbitkan termohon menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat syarat dan keadaan yang harus dipenuhi agar suatu penahanan dinyatakan syah diatur dalam Pasal 21 KUHP yaitu :

- 1 Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu dalam Pasal 21 ayat 4 huruf a dan b KUHP ;
- 2 Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;
- 3 Penahanan dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri , merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;
- 4 Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan



menyebut alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;

- 5 Tembusan Surat perintah Penahanan harus diberitahukan kepada keluarga tersangka / terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Surat Perintah penahanan bukti T-43, T-46, T-47, T-48, dan Berita Acara Penahanan bukti T-47, T-48, T-49 dan T-50 terbukti bahwa terhadap Para Tersangka / Para Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan dari pemegang ijin yang sah dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau pemerasan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 162 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 368 KUHP. Ditahan mulai tanggal 23 Januari 2014 s/d tgl. 11 Februari 2014 dan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 satu lembar tembusan Surat Perintah penahanan diserahkan kepada masing-masing Para Tersangka / Para Pemohon dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya masing-masing sesuai dengan bukti T-51, T-52, T-53, dan T-54 melalui jasa pengiriman Kantor Pos Barong Tongkok;

Menimbang, bahwa namun sesuai dengan bukti T-43, T-46, T-47, T-48, dan Berita Acara Penahanan bukti T-47, T-48, T-49 dan T-50, Para Tersangka / Para Pemohon tidak mau menanda tangani surat perintah penahanan dan berita acara penahanan sesuai dengan bukti T-55, T-56, T-57 dan T-58, dengan alasan Para Pemohon akan mengupayakan untuk upaya hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon dan Para Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tindak pidana yang dipersangkakan kepada Para Pemohon Pasal 162 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta Rupiah), dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.4.500, (empat ribu lima ratus Rupiah), dan atau Pasal 368 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, dapat dilakukan penahanan;
- 2 Bahwa penahanan dilakukan setelah adanya laporan polisi, pemeriksaan saksi saksi dan pemeriksaan tersangka (bukti T-1, P-17, P-18, P-19, P-20) ;



- 3 Bahwa penahanan dilakukan dengan adanya kekhawatiran bahwa Para Pemohon selaku tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- 4 Bahwa penahanan dilakukan dengan Surat perintah penahanan yang berisi identitas tersangka, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan dan tempat tersangka di tahan yaitu di Rutan Polres Kutai Barat kemudian dilakukan pemindahan ke Rutan Polda Kaltim di Balikpapan sesuai dengan Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan bukti T-59, T-60, T-61, T-62, dan Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan bukti T-63, T-64, T-65, T-66, dan T-67, kemudian pemberitahuan pemindahan tempat penahanan bukti T-67, T-68, T-69 dan T-70;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap Para Pemohon selaku tersangka yang dilakukan Termohon, setelah Termohon melakukan pemeriksaan penyidikan dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh bukti yang cukup bahwa Para Pemohon sebagai tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan yaitu Pasal 368 KUHP yang sebagaimana pertimbangan sebelumnya, oleh karena sangkaan tindak pidana terhadap Para Pemohon dapat dibaca secara kumulatif dan alternatif, serta terhadap penerapan pasal 335 KUHP yang disangkakan kepada Pemohon tidak menjadikan surat perintah penangkapan yang diterbitkan termohon menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum maka penahanan Pemohon didasarkan pada salah satu pasal yang memungkinkan untuk tersangka ditahan, dan alasan penahanan adalah karena adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang alasan penahanan adanya kekhawatiran bahwa Para Tersangka / Para Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana adalah bersifat subyektif, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan dari Termohon selaku penyidik untuk menentukan ada atau tidak adanya hal yang mengkhawatirkan bahwa suatu saat Para Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan keadaan yang ditentukan oleh Pasal 21 KUHP, sehingga



oleh karena itu penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10, permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat Para Pemohon yang dilepas berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka bukti T-19, T-20, T-21 dan T-22 oleh karena tidak terdapatnya bukti permulaan yang cukup dan tidak ada alasan hukum untuk dilakukan penahanan maka adalah kewajiban menurut undang-undang kepada Termohon untuk melepaskan tersangka (Para Pemohon) kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 11 permohonan pemohon, terhadap sangkaan kepada pemohon didalam Laporan Polisi bukti T-1, diduga melakukan tindak pidana Pasal 162 UU RI Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, sebagaimana Surat Panggilan sebagaimana bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6, Surat Perintah Penangkapan sesuai dengan bukti T-7, T-8, T-9, dan T-10, kemudian oleh karena tidak cukup bukti kemudian Pemohon dilepaskan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka (bukti T-19, T-20, T-21 dan T-22), namun kemudian Pemohon ditangkap kembali dengan Surat Perintah Penangkapan kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan dengan tidak dipanggil dengan surat panggilan yang sah berkenaan dengan penambahan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 KUHP, akan tetapi didalam Laporan Polisi bukti T-1 tidak mencantumkan pasal-pasal tersebut, yang menurut Para Pemohon adalah semata-mata bentuk rekayasa dan kerja sama dengan pihak pelapor, menurut hemat Hakim, terhadap penambahan pasal didalam Surat Penangkapan bukti T-27, T-28, T-29 dan T-30 dan Penahanan bukti T-43, T-44, T-45, dan T-46, oleh karena sejak Laporan Polisi sebagaimana bukti T-1 kemudian dilakukan penyidikan dan telah diketahui siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian dipanggil secara sah namun tidak memenuhi panggilan tersebut, lalu diperintahkan untuk ditangkap, akan tetapi didalam proses pemeriksaan ternyata tidak tercukupinya bukti permulaan sebagai dasar untuk seseorang ditahan dan pasal yang disangkakan tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP, maka kemudian Pemohon dilepaskan dan diserahkan kembali kepada keluarganya dengan Surat Perintah Pelepasan tersangka, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik Para Pemohon maupun termohon, tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon, sehingga kemudian Para Pemohon langsung dilakukan penindakan dengan surat perintah penangkapan, surat perintah membawa kemudian dilakukan penahanan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang sama dan terdapat bukti permulaan yang cukup, sehingga terhadap tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan didalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 12 dan 13, yang berkaitan dengan frasa “perbuatan yang tidak menyenangkan” didalam Pasal 335 KUHP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Januari 2014, dengan memutuskan bahwa frasa “perbuatan yang tidak menyenangkan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut hemat Hakim, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, maka terhadap posita angka 12 dan 13 ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 14 permohonan Para Pemohon, tindakan termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon telah melampaui kewenangan atau tidak berwenang, karena kejadian perkara sesungguhnya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 7 Februari 2014, atas permohonan Kuasa Pemohon, agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diduga dilakukan oleh Pemohon apakah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Heri Fauzi, saksi Arief Rahmani, saksi Mujiono, dan saksi Bahrudinsyah, bahwa pada pemasangan hinting pali pertama (TKP 1) berada pada jalan hauling (angkutan) batu bara dalam areal pit (bukaan tambang) PKP2B PT. Bharinto Ekatama dan berdasarkan SK Menhut Nomor : 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012, beserta peta lampirannya dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah dan pada pemasangan hinting pali kedua (TKP 2) berada didalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peta Lampiran Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 namun berada di luar kawasan hutan Propinsi Kalteng sesuai dengan peta lampiran SK Menhut RI Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Artius Irawan dan saksi Dewik Darhamsyah, pemasangan hinting pali (pita adat) dilakukan oleh Demang Teweh Timur yang mewakili masyarakat adat Teweh Timur pada tanggal 17 Nopember 2013, kemudian kendaraan bus PT. Pama menyenggol hinting pali (pita adat) tersebut hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak dan kemudian PT.Pama dikenai denda sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena posita angka 14 permohonan Para Pemohon membahas mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan, dan terhadap hal tersebut setelah mendengarkan keterangan dari saksi Heri Fauzi, saksi Arief Rahmani, saksi Mujiono, dan saksi Bahrudinsyah, yang merupakan staff pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Tata Pemerintahan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dituangkan dalam Hasil Identifikasi dan pengukuran Lapangan atas lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pemasangan hinting pali oleh masyarakat adat desa Benangin I, Benangin II dan Benangin V beserta lampiran petanya, kemudian di konfrontir dengan keterangan dari perwakilan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kutai Barat yang mengajukan bukti melalui kuasa termohon berupa bukti surat bertanda T-73, T-74 dan T-75, dan setelah Hakim menelaah dan meneliti bukti-bukti dari kedua belah pihak tersebut maka ternyata terdapat perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap penentuan batas wilayah ataupun kawasan hutan dari masing-masing pihak yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum berbeda pula sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara kedua instansi terkait dalam permasalahan ini, maka seharusnya penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan oleh Kementerian terkait, sehingga Hakim berpendapat bahwa sengketa mengenai batas wilayah bukan merupakan ranah yang harus diperiksa oleh Hakim Pra Peradilan, oleh karena kewenangan Pra Peradilan hanyalah menyangkut permasalahan terkait Pasal 77 KUHAP dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, dan oleh karena itu Hakim Pra Peradilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang posita angka 14 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak sah, akan tetapi sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan, maka permohonan Pra Peradilan yang diajukan Para Pemohon tidak beralasan oleh karena itu petitem permohonan Pra Peradilan Para Pemohon butir 2, 3, dan 4, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang permintaan ganti rugi dalam petitem butir 5 juga harus ditolak karena penangkapan dan penahanan atas diri Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak berkaitan dengan Pokok permasalahan dalam perkara ini maka menurut Hakim Praperadilan patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak permohonan Pra Peradilan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, oleh kami OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dengan dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon : RAHMADI G. LENTAM, S.H.,M.H., dan SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H. serta Kuasa Termohon : AKBP. M. FARIDL DJAUHARI, S.H., AKBP. IMAM BUCHORI, S.H., dan IPTU MUHADI.

Panitera Pengganti

Hakim,



MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

